

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)

AYU NINGSI SLAMET

MARTHA OGOTAN

VERY. Y. LONDA

*The village fund allocation of aid programs aim to support the development programs of the village to mensejah terahkan people. Based on Act No. 6 of the year 2014 of the village, the village had a source of income in the form of original income areas, for the results of the local tax and levy County/City, part of the Fund's financial center and the berimbangan received by kabupaten/kota, the allocation of the budget STATE BUDGET, financial assistance from the NATIONAL BUDGETS of the provinces and kabupaten/kota.*

*The focus in this study was the implementation of the policy on allocation of Funds the village to find out the extent of the success of the implementation of the policy of the ADD-ON as seen from the factor endowments and penghambatnya factors. This policy aims to let how ADD can be used with a good, correct and according to needs of the villagers.*

*The research method used is descriptive qualitative approach method. The instruments in this study is the researchers themselves based on indicators of policy implementation theory according to the model of Merilee s. Grindle. Charge indicators will consist of the contents of the policy and the policy context. Data analysis techniques used in this research is interactive analysis techniques according to Miles and Huberman.*

*The results of this research on indicators of policy content (content policy), that ADD it is true – true to the people, although there are still many communities that have a difference of persepsi with the village because of his lack of socialization from the village of Kalasey in the village of ADD to question two, direct benefits perceived by the people of the village also Kalasey two, and then implementing this policy ADD-ON runs pretty most from village chief to the councilor who deal directly with the application of the allocation of funds. Whereas, in the context of the ADD Policy in the village Kalasey, village officials are already running or apply an ADD in accordance with the needs of the community in the village of Kalasey, in addition to Two basic tasks and functions of each of the apparatus of the village though it looks not too good in coordination but until then this is already good enough in communications, both from the village chief, Secretary of the village, the village Treasurer, BPD , and LPM.*

**Keywords:** *Implementation Of Policy, The Allocation Of Funds.*

## PENDAHULUAN

Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-program pembangunan desa untuk mensejah terahkan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota , alokasi anggaran APBN, bantuan

keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten / kota. Dalam Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas

penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dalam surat Bupati Nomor 412.6/1302 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian bantuan langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kenyataan yang sekarang terjadi ada beberapa masalah yang timbul mengenai dana desa. Setiap desa yang menerima program bantuan dana desa juga memiliki kendala yang membelit yang bermacam-macam, indikasi tersebut biasa kita diberitakan di media cetak, online, bahwa masih ditemukannya beberapa kendala menyangkut dana desa seperti, dimulai penyerapan dana desa yang rendah oleh pemerintah desa sampai kepada aparat pemerintah yang belum mampu mengelolah dana desa tersebut, seperti aparat pemerintah yang belum berpengalaman dalam mengatur keuangan yang cukup besar sampai kepada kesiapan aparatnya.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa masih terdapat beberapa masalah. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, dan isu yang beredar serta pada saat proses prasurvey yang peneliti lakukan kepada Kepala Desa Kalasey Dua, sekretaris beserta perangkat desa, dapat dilihat di Desa Kalasey Dua masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang terjadi dalam program dana desa, baik itu pada isi kebijakannya maupun pada konteks implementasinya.

Pada tahun anggaran 2015 dan 2016 pada semester pertama jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 309.979.000. Dari data dana desa tahun 2015 dan 2017 pada semester pertama ditemukan beberapa masalah yang menghambat isi kebijakan maupun konteks implementasinya

seperti kenyataan yang terjadi di Desa Kalasey Dua dari segi struktur pemerintahan Desa bisa dikatakan belum cukup ideal terbukti dari pelaksanaan proses penganggaran terdapat kewenangan yang tumpang tindih antara sekretaris desa dengan kepala dusun yang, kemudian sumber daya manusianya yang belum profesional yang terbukti ada beberapa perangkat desa yang memiliki pendidikan maupun kemampuan yang minim. Kemudian pada saat pelaksanaan program pemberdayaan, sumber daya manusia yang dilibatkan atau pelaksana dari program pemberdayaan tidak terlalu kompeten dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat dan hasilnya pun belum nampak. Serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan dana desa yang masih memiliki berbagai kendala dan permasalahan di Desa Kalasey Dua yang mencakup isi dari kebijakan dana desa itu sendiri dan pada konteks dari pengimplementasian kebijakan dana desa. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat judul penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mendolang Kabupaten Minahasa)**.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut George Edward III (dalam Santoso, 2012) bahwa implementasi kebijakan adalah *“is the stage of policymaking between the establishment of a policy”* pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan ditegaskan oleh Udoji mengutip (2012) sebagai *“the execution of policies is important if not more important than policy making”*. Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebijakan adalah apa yang dikatakan oleh Pressman dan Widavsky dalam Santoso Pandji, (2012) disebut sebagai *“kompleksitas tindakan bersama”*. Griendle dalam (Syukami, 2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Lester dan Stewart Jr dalam Badjuri dan Yuwono (2002), mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas terlihat bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses di mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Grindle (dalam Nugroho, 2014) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projectes, dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

### **Konsep Alokasi Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang pada pasal pertama menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dan devinisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa pada pasal ke satu.

Dan pada poin yang kedua pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dijelaskan devinisi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, Dan devinisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa pada pasal ke satu.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, yang didasari dari sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah penulis serta disesuaikan dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif juga dengan memakai teori dari Grindle yaitu dengan melihat Isi (Konten) Kebijakan dan Konteks Kebijakan. Model penelitian kualitatif ini biasanya

digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi dana desa sangat penting untuk adanya kesejahteraan dan kemakmuran baik masyarakat ataupun desa itu sendiri. Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan baik, walaupun masih banyak juga masyarakat yang tidak tau menau soal info dari kebijakan alokasi dana desa ini tetapi pemerintah setempat sangat serius mengelolah alokasi dana desa di Desa Kalasey Dua. Hal ini dapat dilihat dari konten dan konteks kebijakan sebagai berikut:

### 1. Konten Kebijakan (isi kebijakan)

- a. Kepentingan yang terpengaruh, dalam indikator ini dapat disimpulkan bahwa : sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat sangat membutuhkan yang namanya air bersih dan akses lorong jalan ke kebun warga untuk dipermudah.
- b. Jenis manfaat yang di hasilkan, dalam indikator kedua ini disimpulkan bahwa : manfaat yang dihasilkan dengan adanya implementasi kebijakan alokasi dana desa ini yaitu, manfaat kepentingan bersama. Manfaat kepentingan bersama disini diartikan semua element masyarakat dapat merasakan manfaat dengan adanya bantuan alokasi dana desa ini.

- c. Derajat perubahan yang diinginkan, dalam indikator ini disimpulkan bahwa : derajat perubahan yang diinginkan dari desa kalasey dua sangat memuaskan, karena dengan adanya alokasi dana desa ini bukan hanya perubahan secara material yang di dapat masyarakat tetapi sebuah perubahan ditingkatan Sumber daya manusia dan sebuah kebersamaan antar warga desa.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan, dalam indikator ini dapat disimpulkan bahwa : kedudukan dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat sampai pemerintah desa sangat baik berkordinasi sampai masyarakat merasakan langsung apa yang dibutuhkan masyarakat.
- e. Siapa pelaksana kebijakan, dalam indikator terakhir ini disimpulkan bahwa : pelaksana kebijakan juga sudah peneliti jelaskan diatas dimana ADD ini berkoordinir langsung dengan pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, tapi lewat kenyataan dilapangan bahwa masyarakat juga menjadi tokoh penting dalam pelaksana kebijakan ADD ini.

### 2. Konteks Kebijakan

- a. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat, dalam indikator pertama pada konteks kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa : Kekuatan dalam indikator ini yaitu, kekuatan

dari yang dimiliki perangkat desa untuk bagaimana bisa mengelolah dengan baik pengalokasian dana desa ini, dari yang dibutuhkan masyarakat sampai yang belum menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Kemudian Didalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di didalamnya memang terdapat kepentingan, tetapi kepentingan itu semata mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kalasey dua. Kemudian pada konteks strategi, perangkat desa masih memakai strategi cara lama tapi tetap ampuh untuk lebih mempererat kerukunan dan gotong royong masyarakat desa yaitu dengan cara sosialisasi, musyawarah baik dengan tokoh agama, tokoh pemuda, ataupun elemen masyarakat yang ada di Desa Kalasey Dua.

- b. Karakteristik lembaga dan penguasa, dalam indikator ini dapat disimpulkan bahwa : Karakteristik lembaga dan penguasa dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing – masing dari aparatur desa terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap aparat desa tentu memiliki peran nya masing-masing di dalam pengimplementasian kebijakan alokasi dana desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap, dalam indikator terakhir pada konteks

kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa : kepatuhan dan daya tanggap dari perangkat desa terkait alokasi dana desa ini cukup baik, ini dilihat dari bagaimana mereka melihat apa yang menjadi kebutuhan di Desa Kalasey Dua dan langsung di implementasikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti hal nya pembuatan jalan, lampu jalan maupun diadakan lagi air bersih di desa kalasey dua.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konten kebijakan), bahwa ADD memang benar – benar untuk masyarakat, walaupun masih banyak masyarakat yang mempunyai perbedaan persepsi dengan perangkat desa karna kurangnya sosialisasi dari perangkat desa soal ADD di Desa Kalasey Dua, manfaatnya langsung dirasakan juga oleh masyarakat Desa Kalasey Dua, dan kemudian pelaksana kebijakan ADD ini berjalan cukup maksimal dari Kepala Desa sampai pada perangkat desa yang berhubungan langsung dengan penerapan alokasi dana desa tersebut. Sedangkan, pada Konteks Kebijakan ADD di Desa Kalasey Dua, para aparat desa sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa

Kalasey Dua, selain itu tugas pokok dan fungsi masing – masing dari aparat desa walaupun terlihat belum terlalu baik secara kordinasi tapi sampai saat ini sudah cukup baik secara komunikasi, baik dari Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara Desa, BPD, dan LPM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z. 2012. *Kebijakan Publik* . Jakarta : Salemba Humanika.
- Badjuri, A.K dan Yunowo T. 2002. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Budi W. 1989. *Teori Kebijakan Publik* . Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Kompas Gramedia Building. 2010. *Negara Paripurna dalam Historis, Rasionalitas, dan Akuntalitas Pancasila*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho. 2014. *Public Policy Dalam teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Redaksi . 2014. *Undang-Undang Desa*. Jakarta. Sinar Grafika
- Santoso, Pandji. 2012. *Administrasi Publik dalam Teori dan Aplikasi Good Governace*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustakabarupress.
- Syukami, H.R, dan Rasyid. 2000. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta Selatan. Visimedia.
- Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : PT. Buku Seru.

#### **Sumber lain :**

- UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.